

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 41/PL.01.9-Kpt/19/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 34 /PL.01.7-Kpt /19 /prov /V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 40/PL.01.9-Kpt /19/Prov/VIII/ 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 34 /PL.01.7-Kpt/19/Prov /V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 40/PL.01.9-Kpt/19 /Prov/VIII/2019 Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 41/PL.01.9-Kpt/19/Prov/V/2019 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2019.
- Lampiran 6 halaman.